



P E N E T A P A N

Nomor : 813/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ANASTASYA RAMADHAN PUTRI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Tegal, 19-03-1992, beralamat di Meruya Utara Rt 002/004 Kel. Meruya Selatan Kec.Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat;

selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan dari Pemohon;
Telah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi ;
Telah mendengar keterangan dari Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 18 Juli 2023 di bawah Register Nomor : 813/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa nama pemohon pada Buku Nikah dengan Nomor 0300/065/VII/2015, lahir di Tegal, 03 Agustus 1991 tercatat atas nama MUZAYANAH
3. Bahwa nama Pemohon pada kartu tanda Penduduk (KTP) dengan NiK : 3173085903921003 tercatat atas nama ANASTASYA RAMADHAN PUTRI
4. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173080806230008 tercatat atas nama ANASTASYA RAMADHAN PUTRI
5. Nama pemohon tercatat bernama ANASTASYA RAMADHAN PUTRI, dalam hal ini Pemohon berkehendak merubah atau mengganti nama pada KTP dan KK sehingga yang semula tercatat bernama ANASTASYA

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 813/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN PUTRI menjadi bernama MUZAYANAH, sesuai dengan buku nikah dan ijazah;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim Pemohonan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Merubah atau mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tercatat bernama ANASTASYA RAMADHAN PUTRI menjadi bernama MUZAYANAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan / Pergantian nama Pemohon sebagai mana dimaksud Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk itu;
4. Menetapkan Biaya – biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti :

1. Foto Copy KTP atas nama Pemohon Anastasia Ramadhan Putri , diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga , atas nama Angga Rian Saputra, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Bio Data Penduduk Warga Negara Indonesia, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy kutipan Nikah , diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan , diberi tanda P-5 ;

Menimbang, terhadap foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 tersebut diberi meterai cukup dan selanjutnya dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan 2 (satu) orang saksi dibawah sumpah bernama :

1. **SAKSI ANGRITA** Tempat tanggal lahir, Jakarta, 07 Januari 1966 Alamat Meruya Utara RT 02/04 , Kel. Meruya Utara , Kec. Kembangan Jakarta Barat;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 813/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena , Saksi sebagai ibu mertua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Angga Rian Saputra pada tanggal 26 Juli 2015 di Tegal Jawa Tengah ;
- Bahwa nama di KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon berbeda tidak sama di Surat Nikah ;
- Bahwa Pemohon hendak menyamakan nama di KTP dan Kartu Keluarga dengan di Surat Akta Nikah yaitu dari ANASTASYA RAMADHAN PUTRI menjadi MUZAYANAH ;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus BPJS karena sebentar lagi mau melahirkan anaknya;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan mengenai hukum baru sekarang mau diurus di Kantor Catatan Sipil yang berwenang untuk itu;
- Bahwa untuk pengurusan tersebut diharuskan membuat Penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

2. SAKSI ABDUL HOLIK, Tempat tanggal lahir Tegal, 06 Januari 1979, Alamat Mandala Utara 3 RT 2/2 Tomang Jakarta Barat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena , Saksi sebagai kakak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Angga Rian Saputra pada tanggal 26 Juli 2015 di Tegal Jawa Tengah ;
- Bahwa nama di KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon berbeda tidak sama di Surat Nikah ;
- Bahwa Pemohon hendak menyamakan nama di KTP dan Kartu Keluarga dengan di Surat Akta Nikah yaitu dari ANASTASYA RAMADHAN PUTRI menjadi MUZAYANAH ;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus BPJS karena sebentar lagi mau melahirkan anaknya;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan mengenai hukum baru sekarang mau diurus di Kantor Catatan Sipil yang berwenang untuk itu;
- Bahwa untuk pengurusan tersebut diharuskan membuat Penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 813/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang bernama ANASTASYA RAMADHAN PUTRI lahir di Tegal tanggal 19 Maret 1992 menjadi MUZAYANAH lahir di Tegal tanggal 3 Agustus 1991 dan selanjutnya menyebut dirinya MUZAYANAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Meruya Utara Rt 002/004 Kel. Meruya Selatan Kec.Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, maka dengan demikian masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasar bukti bertanda P-2 dan P-4 telah membuktikan Pemohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasar bukti bertanda P-1, P-2 membuktikan nama Pemohon dan tanggal, bulan dan tahun lahir berbeda dengan di Akta Nikah (P-4) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan mengacu pada Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari tanggal 3 Agustus 1991 dan selanjutnya menyebut dirinya MUZAYANAH beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) (3) mewajibkan setiap perubahan nama harus dilaporkan oleh penduduk pada instansi pelaksana yang menertibkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan pada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ketentuan Hukum Acara Perdata (H.I.R) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tercatat bernama ANASTASYA RAMADHAN PUTRI lahir di Tegal tanggal 19 Maret 1992 menjadi MUZAYANAH lahir di Tegal tanggal 3 Agustus 1991 dan selanjutnya menyebut dirinya MUZAYANAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pergantian nama Pemohon sebagai mana dimaksud Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan oleh Tornado Edmawan, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Wawan Darmawan, S.H., Selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Drs. Wawan Darmawan, S.H.

Tornado Edmawan, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 813/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya proses Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.
0,00		
4.	Redaksi	Rp. 20.000,00
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	Rp.	220.000,00
(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)		